



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63 /Pdt.G/2020/PA.KP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Kupang, 16 September 2000, umur 20 Tahun, Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371015609000002, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur & REKAN beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Nomor : 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/B.1.1/L/LBH-SNTT/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor : 15/SKKH/2020/PA.KP tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Kupang, 14 Maret 1995, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan SD, Beralamat di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 4 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kupang pada tanggal 29 Mei 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 21 Sa'ban 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/010/V/2016 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa, pasca pernikahan **TERGUGAT** tidak mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap **PENGGUGAT**;
3. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** belum bekerja, maka setelah melangsungkan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak tinggal sendiri tetapi tinggal bersama di rumah orang tua **TERGUGAT** (Mertua **PENGGUGAT**) di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah dan tinggal di kos-kosan dekat rumah orang tua **TERGUGAT**, karena **PENGGUGAT** tidak bisa membayar kos-kosan tersebut disebabkan **TERGUGAT** malas-malasan dan tidak mau mencari nafkah sehingga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah dan tinggal di rumah salah satu keluarga **PENGGUGAT** yang bernama **Resti Rosita Dirham** yang beralamat di Namosain;
4. Bahwa dalam perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni :

1. **ANAK I**, lahir di Kupang tanggal 30 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-27072018-0017, Tanggal 28 Agustus 2018 (Vide Bukti P-2);
2. **ANAK II**, lahir di Kupang, tanggal 21 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-27072018-0016, Tanggal 3 Agustus 2018 (Vide Bukti P-3);

Halaman 2 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana posita angka 4 poin 1), anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masuk dalam Kartu Keluarga Ayah dan Ibu Kandung **PENGGUGAT** dikarenakan saat **PENGGUGAT** melahirkan anak tersebut **PENGGUGAT** belum menikah dengan **TERGUGAT** dan saat itu **PENGGUGAT** baru tamat sekolah SMP;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena **PENGGUGAT** bersama anak sebagaimana Posita angka 4 poin 2) telah menjadi satu keluarga, maka telah pula di catatkan dalam kartu keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Nomor : 5371012707180002 atas nama **PENGGUGAT** (Vide Bukti P-4);
7. Bahwa pada awalnya walaupun **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah Orang tua **TERGUGAT** (mertua **PENGGUGAT**), kondisi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan harmonis, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama, 3 (tiga) bulan kemudian atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2016, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah lantaran selalu saja perselisihan dan pertengkaran yang bersumber dari **TERGUGAT** sendiri;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bersumber dari **TERGUGAT** sendiri sebagaimana dalam Posita angka 7 dikarenakan perilaku **TERGUGAT** yang sering malas-malasan serta tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dan sering berjudi;
9. Bahwa sehubungan dengan perilaku **TERGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 8, yang menyebabkan **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan batin, ketika hal ini di sampaikan kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** marah bahkan memaki-maki **PENGGUGAT** dengan kata-kata yang tidak senonoh dan sering mengucapkan kata talak bahkan memukul **PENGGUGAT** lalu timbullah perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa selain perilaku **TERGUGAT** yang tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dan sering berjudi **TERGUGAT** juga sering meminum-minuman keras bersama teman-temannya di luar dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan ketika **PENGGUGAT** menegur

Halaman 3 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** marah sehingga pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi;

11. Bahwa sebagaimana posita angka 10 **TERGUGAT** sering pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua pakaian dan **TERGUGAT** tidak meninggalkan uang sedikitpun untuk **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** sering meminta makan ke rumah keluarga **PENGGUGAT**;
12. Bahwa sebagaimana posita angka 11 saat **TERGUGAT** telah menghabiskan uang untuk meminum-minuman keras bersama teman-temannya barulah **TERGUGAT** pulang ke rumah dan meminta maaf kepada **PENGGUGAT** karena telah meninggalkan **PENGGUGAT**. Hal ini dilakukan berulang kali oleh **TERGUGAT**;
13. Bahwa **PENGGUGAT** sudah berusaha untuk mengingatkan **TERGUGAT** akan tanggung jawab **TERGUGAT** sebagai seorang kepala keluarga namun **TERGUGAT** marah dan mencaci maki **PENGGUGAT**;
14. Bahwa setidaknya-tidaknya pada 27 Mei 2017, **PENGGUGAT** merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan **TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** bertemu orangtua **TERGUGAT** dalam hal ini kakek **TERGUGAT** dan mengatakan ingin berpisah dengan **TERGUGAT** karena selama berumah tangga **TERGUGAT** sering bermalas-malasan serta tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak pernah mau berubah perilakunya namun orangtua **TERGUGAT** (kakek **TERGUGAT**) mengatakan tidak menyetujui keinginan **PENGGUGAT** tersebut dan mempertemukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga namun **PENGGUGAT** tetap ingin berpisah dengan **TERGUGAT**;
15. Bahwa sebagaimana posita angka 14 orang tua **PENGGUGAT** merasa iba melihat **PENGGUGAT** diperlakukan dengan tidak semestinya sehingga orangtua **PENGGUGAT** meminta **PENGGUGAT** untuk pulang ke rumah orangtua **PENGGUGAT**;
16. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 setelah Lebaran Idul Fitri barulah orang tua **PENGGUGAT** mengetahui **PENGGUGAT** telah hamil 4 bulan;
17. Bahwa sebagaimana posita angka 16 karena **PENGGUGAT** hamil 4 bulan sehingga orang tua **PENGGUGAT** merujuk kembali **PENGGUGAT** dan

Halaman 4 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan serta orangtua **PENGUGAT** meminta **TERGUGAT** untuk tinggal bersama di rumah orangtua **PENGUGAT**;

18. Bahwa kemudian **TERGUGAT** memenuhi keinginan orangtua **PENGUGAT** untuk tinggal di rumah orangtua **PENGUGAT** namun hal ini tidak berlangsung lama, beberapa minggu kemudian **TERGUGAT** kembali berperilaku seperti dahulu yakni **TERGUGAT** malas-malasan tidak mau bekerja, ketika hal ini di sampaikan kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** marah bahkan memaki-maki **PENGUGAT** dengan kata-kata yang tidak senonoh serta mengucapkan kata talak lalu **TERGUGAT** pulang kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini;
19. Bahwa sebagaimana posita angka 18 setelah **TERGUGAT** kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah kepada **PENGUGAT** dan anak-anak bahkan saat **PENGUGAT** melahirkan anak kedua, **TERGUGAT** tidak pernah menjenguk anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
20. Bahwa walaupun rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi namun **PENGUGAT** berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan **TERGUGAT** namun sia-sia dan **PENGUGAT** ingin mengakhiri rumah tangga dengan **TERGUGAT** sebagaimana pesan ayah **PENGUGAT** sebelum meninggal dunia;
21. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diterangkan pada Posita angka 7 s/d Posita angka 19 maka senyatanya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bahagia dan juga tidak harmonis lagi, ikatan lahir bathin antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah terkoyak, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo Pasal 3* Kompilasi Hukum Islam, **PENGUGAT** tidak mendapatkan, demikian juga harapan untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* menjadi sirna;
22. Bahwa berkaitan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana Posita angka 4, belum dewasa secara hukum sehingga kepentingan terbaik anak harus

Halaman 5 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dan menetapkan hak asuh anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum muamayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana Posita angka 7 s/d Posita angka 19 dihubungkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, huruf a, huruf b, Huruf f dan huruf g Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka secara hukum perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat **PUTUS** karena perceraian;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :

**1. ANAK I**, lahir di Kupang tanggal 30 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-27072018-0017, Tanggal 28 Agustus 2018;

**2. ANAK II**, lahir di Kupang, tanggal 21 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-27072018-0016, Tanggal 3 Agustus 2018, **tetap** dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang

## SUBSIDER :

Halaman 6 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 29 Mei 2016 atas nama **Tergugat dan Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai bibi dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 7 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan selama 3 bulan;
- Bahwa setelah tinggal dikos-kosan, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah saksi selama 4 bulan, karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk membayar kos-kosan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dirumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas tidak mau bekerja dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat dan saksi sering menasehati Tergugat namun kelakuan Tergugat tidak berubah;
- Bahwa pada Pertengahan tahun 2017 Penggugat pulang dan tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat Pulang dan tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Ramadhan 2017, Penggugat ketahuan hamil lagi dan oleh orangtua, Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali namun Penggugat dan Tergugat rukunnya hanya sekitar 2 minggu saja karena terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal yang sama yaitu karena sifat Tergugat yang malas mencari pekerjaan dan masih sering mabuk-mabuk;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai ibu kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama, karena anak menantu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Pada Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan selama 3 bulan;
- Bahwa setelah tinggal dikos-kosan, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bibi Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk membayar kos-kosan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dirumah bibinya, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas tidak mau bekerja dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi beberapa kali mengunjungi Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bibinya dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi menasehati Tergugat namun kelakuan Tergugat tidak berubah;
- Bahwa pada Pertengahan tahun 2017 Penggugat pulang dan tinggal dirumah saksi dan Tergugat Pulang dan tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Ramadhan 2017, Penggugat ketahuan hamil lagi dan oleh saksi dan keluarga, Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali namun Penggugat dan Tergugat rukunnya

Halaman 9 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekitar 2 minggu saja karena terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal yang sama yaitu karena sifat Tergugat yang malas mencari pekerjaan dan masih sering mabuk-mabuk;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/010/V/2016, tanggal 29 Mei 2016, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 10 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan keduanya dekat dengan Penggugat

Halaman 11 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P ,serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
الروم : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat

Halaman 13 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk di kabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide: Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak, dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak tersebut, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B, ayat (2), undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kupang tentang Pembebanan Biaya Prodeo dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang, Nomor: W23-A1/619/HK.05/V/2020, tentang Pembebasan Biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2020 sejumlah Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MANSYUR.

Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag, M.H

## Rincian biaya perkara :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,00       |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 470.000,00      |
| 3. Biaya Materai   | : Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman

Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)